

## BAB I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

*E- Commerce (Electronic Commerce) transaction* adalah jenis mekanisme dagang antara pembeli dan penjual dalam menyediakan jasa, barang hingga pengambilan hak media elektronik yang mana kedua belak pihak tidak hadir secara fisik dengan memanfaatkan internet.<sup>1</sup> Adanya *e-commerce* bukanlah sekedar suatu mekanisme penjualan barang atau jasa melalui medium internet, tetapi juga terhadap terjadinya sebuah transformasi bisnis yang mengubah cara pandang perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya. Teknologi saat ini layaknya pedang bermata dua, dalam hal ini dapat membangun dan mengimplementasikan sebuah sistem *e-commerce*, namun di sisi lain hal ini juga menjadi sarana efektif dalam perbuatan melawan hukum.<sup>2</sup>

Sehubungan dengan itu, maka aktivitas perdagangan masyarakat juga telah berkembang pesat. Mereka dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah pengembangan teknologi berbasis internet yang dikenal sebagai *e-commerce*. *E-commerce* adalah suatu bentuk perdagangan memiliki karakteristik tertentu, dimana perdagangan tidak terbatas nasional, pembelian *tradeband* tidak saling bertemu secara pribadi, dan media yang digunakan adalah internet. Kondisi ini di satu sisi memberikan keuntungan pada pelanggan karena merasa memiliki berbagai pilihan untuk

---

<sup>1</sup> Rehulina Sitepu, 2018, Keabsahan Digital Signature dalam Perjanjian E-Commerce, *Doktrina : Journal Of Law*, FH UH Medan, hal.49

<sup>2</sup> Ahmad M. Ramli, 2006, *Cyber Law Dan Haki Dalam sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hal 1

memperoleh barang dan jasa, namun di sisi lain pelanggaran hak terhadap konsumen mudah terjadi. Pelanggaran yang didapatkan oleh konsumen dapat dicegah dan dilindungi hak-hak konsumen dengan adanya proteksi hukum yang presisi dan bersifat menguntungkan konsumen dalam menggunakan atau melakukan transaksi-transaksi melalui *e-commerce*.

Perkembangan transaksi *e-commerce* tidak terlepas dari laju pertumbuhan internet karena *e-commerce* berjalan melalui jaringan internet. Pertumbuhan pengguna internet yang sedemikian pesatnya merupakan suatu kenyataan yang membuat internet menjadi salah satu media yang efektif bagi pelaku usaha untuk memperkenalkan dan menjual barang atau jasa ke calon konsumen dari seluruh dunia. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non-face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Hadirnya *e-commerce* memungkinkan terciptanya persaingan yang sehat antara pelaku usaha kecil, menengah, dan besar dalam merebut pangsa pasar.<sup>3</sup>

Pada transaksi *e-commerce* diciptakan transaksi bisnis yang lebih praktis tanpa kertas (*paperless*) dari para pihak yang melakukan transaksi, sehingga dapat dikatakan *e-commerce* menjadi penggerak ekonomi baru dalam bidang teknologi. Selain keuntungan tersebut, aspek negatif dari pengembangan ini adalah berkaitan dengan persoalan keamanan dalam bertransaksi dengan menggunakan media *e-commerce*. Munculnya bentuk penyelewengan-penyelewengan yang cenderung merugikan konsumen dan

---

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal 49

menimbulkan berbagai permasalahan hukum dalam melakukan transaksi *e-commerce*.<sup>4</sup>

Berdasarkan ketentuan hukum yang ditetapkan di Indonesia khususnya hukum perdata yakni adanya sebuah perjanjian dalam bentuk kontrak secara elektronik pada *e-commerce* dengan hukum yang memiliki asas kebebasan dalam melakukan kontrak. Peraturan ini diatur pada pasal 1338 ayat (1) pada KUHP (Perdata) terkait kebebasan berkontrak. Pembahasan tentang perlindungan hukum bagi konsumen terkait transaksi *e-commerce* merupakan perkembangan dari teori sebelumnya terkait perkembangan hukum kontrak, hak, pajak, hak kekayaan intelektual, hukum pembuktian, hukum perdata internasional dan hukum pidana dalam dunia maya.<sup>5</sup> Bentuk pembuktian dari kontrak elektronik yang diberikan oleh lembaga *e-commerce* memiliki aspek hukum berupa kontrak elektronik, namun hal ini banyak tidak dianggap konkrit dan hanya sebuah bukti saja seperti bukti pembayaran melainkan sebuah akta. Tulisan yang terdapat pada bukti transaksi tersebut dapat dijadikan sengketa apabila seseorang yakni konsumen tersebut paham akan hukum. Aspek hukum yang dapat dijadikan suatu prasangka yakni yang diatur dalam hukum acara perdata pada Pasal 164 *Het Herzien Indonesisch Reglement* (HIR) serta UU No 19 Tahun 2016 dan UU No 11 Tahun 2008 terkait Informasi dan

---

<sup>4</sup> Dikdik M.Arief Mansur, 2009, *Cyber Law Aspek hukum Teknologi Informasi*, Refika Aditama, Bandung, hal 36

<sup>5</sup> Abdul Halim B, 2006 *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara Di Indonesia*, *Disertasi*, FH UII, hal 35

Transaksi Elektronik atau banyak dikabarkan melalui media sebagai UU ITE.

*E-Commerce* memiliki keabsahan apabila dari syarat-syaratnya dipenuhi yang terdiri dari dua persyaratan yaitu syarat obyektif dan subjektif. Bentuk dari perjanjian ini mengikat kedua belah pihak sehingga perlu ada persetujuan akan kewajiban dan juga hak baik bagi konsumen dan juga pihak *e-commerce* untuk dapat melihat sah tidaknya suatu perjanjian. Perjanjian tersebut dapat menjadi alat bukti ketika terdapat hal-hal yang menjadi permasalahan atau sengketa akibat dari adanya kewajiban yang tidak dilakukan ataupun hak yang tidak didapatkan. Azas *e-commerce* yakni berupa *trust* timbul dengan sendirinya dengan menguntungkan serta bersifat *win win solution* untuk kedua belah pihak.<sup>6</sup> Prinsip dari asas ini merupakan hal yang esensial dalam transaksi melalui *online* agar dalam proses transaksi antara kedua belah pihak tersebut memiliki rasa keamanan masing-masing yang dapat membuat terutama konsumen dalam mengakses informasi secara luas.

Transaksi biasanya menggunakan kertas secara tertulis, namun pada transaksi yang dilakukan secara *online* secara *digital* yang berarti dalam aspek hukum hal ini perlu adanya kontinuitas dalam penanganannya. Ketentuan Pasal yang terdapat pada KUHP (Perdata) yakni Pasal 1320 yang dapat sebagai dasar pertanggung gugatan dalam melakukan transaksi yang

---

<sup>6</sup> Aprinelita, *Azas Kepercayaan Dalam Transaksi Jual Beli Online (Prespektif KUH Perdata dan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, FH UI Kuantan Singingi,

memiliki kekuatan hukum. UU ITE yang mengatur sama dengan KUHP (Perdata) Pasal 1320 yakni terdapat pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni pada Pasal 5 yang tercantum pada ayat 1 & 2 dengan isi yang tertera pada kedua ayat tersebut yakni dokumen berupa elektronik yang dapat menjadi alat hukum sah untuk penggunaan hak-hak yang disesuaikan dengan konsumen dalam memperoleh perlindungan secara hukum.

Adanya kontrak elektronik menimbulkan suatu konsekuensi hukum yang berbeda, dimana kontrak yang dimaksud berbasis *digital* yang dapat menimbulkan banyak rasa kekhawatiran dalam bertransaksi maupun dalam melakukan kontak pertama kali. Maka dari itu, terdapat sebuah sistem teknologi yang menyediakan sebuah enkripsi untuk melindungi dari adanya bentuk tersebarnya data maupun informasi ketika melakukan transaksi secara *online* yang dinamakan kriptografi. Kriptografi ini memiliki fungsi dalam mengamankan data elektronik dengan salah satu sistem digitalnya yakni tanda tangan digital atau dalam bahasa Inggris yakni *digital signature*. Tanda tangan digital ini sama halnya dengan tanda tangan secara langsung diatas kertas namun perbedaannya terdapat persamaan secara matematis yang berproses dalam adanya perpindahan data yang memerlukan persetujuan dari pihak konsumen ketika terjadi transaksi atau perpindahan data.

Bukti dalam pengadilan dapat menyertakan tanda tangan digital sebagai bukti yang konkrit dan sah akan keabsahan yang terdapat pada data

yang tercantum. Persidangan yang diselenggarakan dengan tuntutan yang berkaitan dengan pasal UU ITE ini apabila terjadi perkara perdata banyak kejadian yang dimunculkan dengan adanya tiruan yang pasti palsu sebagai bukti dalam persidangan yang bernilai tidak baik dan hal ini perlu untuk dicegah.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam karya ilmiah yang akan ditulis oleh penulis yakni permasalahan yang bersangkutan akan aspek hukum dari tanda tangan digital (*digital signature*) dalam proses transaksi bisnis. Judul karya ilmiah skripsi hukum ini yaitu : “***Aspek Hukum Penggunaan Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Bisnis Secara Online***”

### 1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang telah dijabarkan pada bagian latar belakang dapat dirumuskan menjadi dua rumusan masalah yaitu :

1. Bagaimanakah keabsahan tanda tangan elektronik bagi para pihak dalam transaksi bisnis secara *online* berbasis *marketplace* ?
2. Bagaimana tanggung gugat penyelenggara transaksi elektronik atas perbuatan melawan hukum dalam transaksi elektronik?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka proposal skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu : untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis keabsahan dan cara kerja tanda tangan elektronik oleh pihak

ketiga dalam transaksi bisnis secara *online* berbasis *marketplace* berikut kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik tersebut.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran tentang keabsahan dan cara kerja tanda tangan digital dikembangkan oleh pihak ketiga serta kekuatan hukum pembuktian tanda tangan elektronik.
2. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum kontrak dan hukum perdata.

#### 1.5 Metode Penelitian

##### 1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan proposal skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual <sup>7</sup>:

---

<sup>7</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.133

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi
2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.

#### 1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.<sup>8</sup>

#### 1.5.3 Bahan Hukum

1. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.27

resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan–  
putusan hakim. Bahan hukum primer tersebut, antara lain :

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan  
Konsumen
  - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan
  - d) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah  
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik.
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang  
Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum  
yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang  
termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-  
buku, dan situs-situs internet terkait pokok permasalahan yang  
dibahas.

#### 1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur  
pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini,  
dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan  
memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-  
dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok  
permasalahan penulisan skripsi hukum ini.

### 1.5.5 Analisis Bahan hukum

Analisa bahan hukum bertujuan dalam mengkaji hasil penelitian dengan susunan kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan berurutan sesuai pokok permasalahan. Untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, metode analisa digunakan sebagai bahan hukum *deduktif*, suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang umum untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu:

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeleminasi hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm 171